

Katalog : 3102033.18

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI LAMPUNG 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI LAMPUNG 2020



*BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG*

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung 2020

ISBN : -

Nomor Publikasi : 18000.2152

Katalog : 3102033.18

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 113 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penerbit :

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak :

CV. Jaya Wijaya

Sumber Ilustrasi :

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



Tim Penyusun

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Provinsi Lampung 2020

Pengarah :

Endang Retno Sri Subiyandani

Penanggung Jawab :

Nurul Andriana

Penyunting :

Nurul Andriana
Gun Gun Nugraha

Penulis :

Gun Gun Nugraha

Pengolah Data :

Gun Gun Nugraha

Desain/Layout :

Gun Gun Nugraha

Kontributor Data :

Clara Tridiana
Sumapto



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung 2020** dapat terbit. Publikasi ini merupakan publikasi perdana atau rintisan yang mulai dirilis BPS Provinsi Lampung tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, Indonesia selama 5 tahun terakhir telah mengadopsi 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengimplementasikannya ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi SDGs di Indonesia adalah ketersediaan data yang lengkap, kontinyu, dan terbuka bagi seluruh pihak. Dengan demikian seluruh *stakeholder* dapat secara bersama-sama memonitor sekaligus mengevaluasi capaian 17 tujuan yang ada pada SDGs.

Publikasi ini merupakan turunan publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2020 yang dirilis BPS pusat dan sifatnya masih studi bagi BPS provinsi. Data-data yang ada dalam publikasi ini bersumber dari *dashboard* SDGs Bappenas yang sebagian besar datanya memang berasal dari BPS. Publikasi ini masih memiliki keterbatasan, dari 17 tujuan dalam TPB, pembahasannya masih terbatas pada 12 tujuan, dan dari setiap tujuan juga masih terbatas pada beberapa indikator yang datanya memang sudah tersedia. Seperti dijelaskan oleh para *stakeholder* TPB bahwa salah satu tantangan terbesar untuk mengukur capaian TPB adalah masalah ketersediaan data.

Selamat atas terbitnya buku ini. Kami berharap semoga buku ini memberikan warna dalam pengembangan TPB di Indonesia dan Provinsi Lampung secara khusus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung

Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.





Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Pendahuluan	1
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	11
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	17
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	23
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	29
Tujuan 5 : Kesenjangan Gender	43
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak	49
Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	55
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	59
Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	71
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	79
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	85
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	95



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1	
Perbandingan Jumlah Indikator yang Digunakan Antara Indeks TPB Versi BPS (Kajian) dan Versi SDSN	8

<https://lampung.bps.go.id>



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1	Kerangka Konseptual 9
Gambar 2	Capaian Indeks TPB Provinsi Tahun 2019 10
Gambar 1.1	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung, 2015–2020 13
Gambar 1.2	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota), Maret 2020 14
Gambar 1.3	Proporsi dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan 15
Gambar 1.4	Proporsi dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020 (Rumah Milik Sendiri) 16
Gambar 2.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Provinsi Lampung dan Nasional, 2015–2020 20
Gambar 2.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020 20
Gambar 2.3	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Provinsi Lampung dan Nasional, 2017–2020 22
Gambar 3.1	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020 25
Gambar 3.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015–2020 26
Gambar 3.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020 27



Gambar 4.1	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020	32
Gambar 4.2	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat di Provinsi Lampung, 2019–2020	33
Gambar 4.3	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar), Menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung, 2015–2020	34
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Lampung, 2015–2020	35
Gambar 4.5	Proporsi dewasa (Usia 15-24 Tahun dan 15-59 Tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Lampung, 2015–2020	36
Gambar 4.6	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020	38
Gambar 4.7	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SMP/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020	39
Gambar 4.8	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SMA/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020	39
Gambar 4.9	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi Provinsi Lampung, 2015–2020	40
Gambar 4.10	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur =15 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2020	41
Gambar 4.11	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur =15 Tahun Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota, 2020	41
Gambar 5.1	Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2020	46
Gambar 5.2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 2017–2020	47
Gambar 5.3	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2017–2020	48
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun Provinsi Lampung, 2017–2020	52
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Lampung, 2019–2020	52
Gambar 6.3	Kualitas Air Permukaan sebagai Air Baku Provinsi Lampung, 2017–2020	54





Gambar 7.1	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Lampung, 2015–2018	57
Gambar 8.1	Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2020 Provinsi Lampung, 2017–2020	61
Gambar 8.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Bekerja per Tahun Provinsi Lampung, 2017–2020	62
Gambar 8.3	Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Lampung, 2015–2020	63
Gambar 8.4	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Lampung, 2015–2020	64
Gambar 8.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, 2015–2020	65
Gambar 8.6	Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Lampung, 2015–2020	66
Gambar 8.7	Persentase Usia Muda (15–24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) di Provinsi Lampung, 2015–2020	67
Gambar 8.8	Persentase dan Jumlah Anak Usia 10–17 Tahun, yang Bekerja di Provinsi Lampung, 2018–2020	68
Gambar 8.9	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung, 2010–2019 (Juta)	69
Gambar 9.1	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB Provinsi Lampung, 2015–2020	74
Gambar 9.2	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2015–2020	74
Gambar 9.3	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita Provinsi Lampung, 2015–2020	75
Gambar 9.4	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2018–2020	76
Gambar 9.5	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Provinsi Lampung, 2017–2020	76
Gambar 10.1	Rasio Gini atau Koefisien Gini Provinsi Provinsi Lampung, 2015–2020	81
Gambar 10.2	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015–2020	82
Gambar 10.3	Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2019	84
Gambar 11.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Provinsi Lampung, 2019–2020	89



Gambar 11.2	Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman Pada Transportasi Publik Provinsi Lampung, 2017 dan 2020	90
Gambar 11.3	Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum Provinsi Lampung, 2017 dan 2020	91
Gambar 11.4	Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung, 2015–2020	92
Gambar 11.5	Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2016–2019	94
Gambar 16.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2015–2019	98
Gambar 16.2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Provinsi Lampung, 2014, 2017, 2020	99
Gambar 16.3	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir Provinsi Lampung, 2014 dan 2020	102
Gambar 16.4	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Provinsi Lampung, 2015–2020	104
Gambar 16.5	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Lampung, 2015–2020	106
Gambar 16.6	Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2020	108
Gambar 16.7	Indeks Kesetaraan Provinsi Lampung, 2015–2020	110
Gambar 16.8	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 Tahun Provinsi Lampung, 2016–2020	111
Gambar 16.9	Persentase Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah Provinsi Lampung, 2015–2020	112
Gambar 16.10	Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, 2015–2020	113



PENDAHULUAN

1. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep, definisi, dan interpretasi pembangunan berkelanjutan masih sangat bervariasi. Pembangunan berkelanjutan mencakup begitu banyak aspek kehidupan manusia, sosial, ekonomi, serta hubungannya dengan lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan telah berkembang menjadi sebuah konsep yang tidak hanya populer tetapi juga menantang dalam sudut pandang berbagai disiplin ilmu.

Salah satu pendapat mengenai pembangunan berkelanjutan dikemukakan oleh Meadow dkk. dalam bukunya *The Limit to Growth* (Meadow *et al.*, 1972). Buku tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).

Salah satu ekonom senior Indonesia, Prof. Emil Salim (1990), berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan, dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Selanjutnya, mantan pejabat Bank Dunia, Pezzey, menjelaskan setidaknya terdapat 72 definisi pembangunan berkelanjutan sejak 1972 (Rogers *et al.*, 2008). Sementara Gibson (2005) menyatakan bahwa mungkin ada ratusan definisi dari istilah pembangunan berkelanjutan yang saat ini digunakan dengan beragam interpretasi dan ribuan variasi yang diterapkan dalam praktiknya (Elliot, 2013).

Dari berbagai konsep yang berbeda mengenai pembangunan berkelanjutan tersebut, mengemuka salah satu masalah klasik pembangunan, yaitu adanya *trade-off* antara menjaga pembangunan ekonomi agar selalu meningkat (notabene menggerus sumber daya) dengan ketersediaan sumber daya alam, atau dengan kata lain pembangunan meningkat tapi dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.



2. Sejarah Singkat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 lalu, kini Indonesia bersama dengan dengan negara-negara lain di dunia tengah memasuki babak baru dalam hal pelaksanaan agenda pembangunan global. Agenda pembangunan yang jauh lebih luas cakupannya dan merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan MDGs. Secara eksplisit tergambar pada indikator-indikator yang ada di dalamnya seperti masalah sosial, hak asasi manusia, akses terhadap sumber daya, lingkungan, masalah keadilan, dan gender. Agenda pembangunan tersebut dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang kita kenal merupakan buah karya kerja sama puluhan tahun negara-negara, pakar-pakar, PBB, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk menyusun kesepakatan dan tujuan bersama. Berikut dijelaskan sejarah singkat TPB seperti yang disajikan dalam *UN SDGs Knowledge Platform*.

- Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juni 1992, lebih dari 178 negara menyepakati Agenda 21. Agenda 21 merupakan sebuah rencana aksi yang komprehensif membangun kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi lingkungan.
- Negara-negara anggota sepakat untuk mengadopsi "*Millenium Declaration*" hasil KTT Milenium pada September 2000 di Markas Besar PBB di New York. Konferensi Tingkat Tinggi Milenium tersebut menghasilkan penjabaran dari delapan *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan ekstrim pada tahun 2015.
- Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Implementasi yang diadopsi dari KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, di Afrika Selatan pada tahun 2002, menegaskan kembali komitmen komunitas global terhadap pengentasan kemiskinan dan lingkungan, disusun dalam Agenda 21 dan Deklarasi Milenium dengan penekanan pada kemitraan multilateral.
- Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juni 2012, negara-negara anggota mengadopsi dokumen "*The Future We Want*" di mana mereka memutuskan antara lain, mengembangkan SDGs (TPB) sebagai kelanjutan dari MDGs dan mendirikan Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. Hasil Rio +20 juga memuat langkah-



langkah lain untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan, termasuk mandat untuk program kerja masa depan dalam pembiayaan pembangunan, negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan lain-lain.

- Pada tahun 2013, Sidang Umum membentuk Kelompok Kerja Terbuka yang beranggotakan 30 orang untuk mengembangkan proposal TPB.
- Pada Januari 2015, Sidang Umum memulai proses negosiasi agenda pembangunan pasca 2015.
- Momen pentingnya adalah adopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 TPB sebagai intinya, pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB, September 2015. Tahun 2015 adalah tahun penting bagi multilateralisme dan pembentukan kebijakan internasional.
- Pada tahun 2019, Forum Politik Tingkat Tinggi Tahunan tentang Pembangunan Berkelanjutan berfungsi sebagai *platform* PBB pusat untuk menindaklanjuti dan meninjau TPB.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Seperti dijelaskan sebelumnya, TPB meliputi dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait antara satu dengan yang lain. Upaya pencapaian pada satu dimensi pembangunan tidak terlepas dari pencapaian dimensi pembangunan lainnya sehingga mencapai keseimbangan pencapaian pada ketiga dimensi pembangunan tersebut. Upaya pembangunan dimensi sosial misalnya dicapai melalui dimensi pembangunan ekonomi namun harus memperhatikan dimensi pembangunan lingkungan, begitu pula sebaliknya.

Prinsip atau aspirasi pelaksanaan TPB dikenal dengan istilah 5 P yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*. Pada prinsip *People* (Manusia), TPB bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya, dan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dengan bermartabat dan setara serta dalam lingkungan yang sehat. Sementara untuk prinsip *Planet* (Planet), TPB bertekad melindungi planet dari degradasi lingkungan/alam termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Sedangkan untuk prinsip *Prosperity* (Kesejahteraan), TPB bertekad seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Keempat, yaitu prinsip *Peace* (Perdamaian), TPB bertekad



memelihara masyarakat yang damai, adil, dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan serta menganggap bahwa TPB tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian. Terakhir, prinsip *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan target pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia yang sangat ambisius karena TPB bertekad untuk menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau dikenal dengan istilah "*zero goals*". Misalnya Tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan yang berarti pada tahun 2030 jumlah penduduk miskin menjadi 0 persen atau tidak ada lagi penduduk miskin dalam segala bentuk. Contoh lainnya adalah Tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, bahwa pada tahun 2030 tidak ada satupun manusia di muka bumi yang kelaparan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak hanya mencakup Tujuan dan Target serta indikator saja, namun juga cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Di samping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi TPB ke dalam pembangunan nasional. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam membumikan (*localizing*) agenda pembangunan global tersebut misalnya dengan membentuk Sekretariat TPB nasional, menyusun metadata TPB nasional, menyusun Rencana Aksi Nasional, menyusun peta jalan (*road map*), dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, pemerintah menjadikan TPB sebagai acuan





dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelarasan target-target TPB di tingkat nasional tersebut mencakup program, kegiatan dan indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sehingga agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global tersebut menunjukkan komitmen yang positif dari Indonesia dalam upaya mencapai Tujuan dan target yang disepakati secara global.

Dalam mencapai 17 tujuan TPB, pemerintah Indonesia membagi menjadi empat pilar. Pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar tata kelola. Selain itu pemerintah menyiapkan tiga strategi dalam menghadapi tujuan yang kompleks tersebut. Pertama, membangun *political will* dari semua pihak. Semua tingkat pemerintahan mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, hingga lurah harus ikut terlibat. Kedua, Indonesia harus memiliki legal basis yang kuat. Ketiga, memiliki strategi yang jitu.

Sebagai perwujudan ketiga strategi tersebut, pada 4 Juli 2017, ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh Presiden RI. Kehadiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 ini menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam Perpres tersebut terdapat sasaran TPB sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres. Perpres ini kemudian dijadikan sebagai pedoman bukan hanya bagi Kementerian/Lembaga tapi juga seluruh *stakeholder* seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi TPB sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tersebut dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia. Hal ini selain semakin menguatkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia juga menegaskan Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

4. Mengukur Capaian TPB

Sejak lima tahun terakhir dunia telah mengadopsi tujuan dan sasaran TPB ke dalam rencana pembangunan negaranya masing-masing. Namun berdasarkan



beberapa laporan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, kemajuan yang dicapai oleh negara-negara di dunia belum seperti yang diharapkan. Misalnya, menurut Laporan yang dikeluarkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (2018) dan *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES 2019) disebutkan bahwa satu juta spesies terancam punah, dan IPBES menambahkan bahwa “kita (manusia) mengikis fondasi yang paling mendasar dari ekonomi, mata pencaharian, ketahanan pangan, kesehatan, dan kualitas hidup kita di seluruh dunia”. Sejalan dengan hal tersebut, laporan pembangunan berkelanjutan UNSD (2019) menyatakan bahwa negara maju dan berpenghasilan tinggi adalah menduduki peringkat terburuk dalam TPB Tujuan 14 (Kehidupan Bawah Air) dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat).

Kompleksitas TPB telah membuat banyak pemerintah, organisasi internasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya bertanya-tanya apakah mengukur kemajuan pencapaian TPB mungkin dilakukan. Sehingga *stakeholder* TPB dapat memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan terkait TPB.

Pemantauan bertujuan untuk memantau kemajuan pencapaian TPB lintas waktu dan antardaerah; mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan; Mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang muncul dan akan muncul, sehingga tindakan dapat dilakukan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian TPB dan menganalisis masalah dan penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan perencanaan, program dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan TPB mendatang.

Indeks TPB

Sementara itu, mengukur pencapaian dan kemajuan TPB merupakan pekerjaan yang sangat menantang mengingat kompleksitas dan cakupan indikator yang digunakan dalam menggambarkan pencapaian TPB. Salah satu upaya paling populer dalam mengukur capaian TPB adalah dengan menggunakan Indeks TPB untuk mengukur pencapaian TPB yang dilakukan oleh tim ahli independen *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) dan *Bertelsmann Stiftung*. Indeks TPB melacak kinerja negara pada 17 Tujuan TPB sebagaimana disepakati oleh komunitas internasional pada tahun 2015. Dengan demikian, ke-17 tujuan tersebut memiliki bobot yang sama dalam Indeks. Skor tersebut menandakan posisi suatu negara antara hasil terburuk (0) dan terbaik atau target (100).



Bagaimana dengan Indonesia yang sejak 2016 telah mengimplementasikan agenda pembangunan global TPB ke dalam pembangunan nasional. Untuk mengetahui upaya Indonesia dalam pencapaian TPB, maka diperlukan suatu pengukuran yang dapat menggambarkan pencapaian 17 Tujuan TPB di Indonesia. Pengukuran ini berbentuk indeks TPB dan harus dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan TPB.

Indeks TPB yang dimaksud adalah indeks tunggal yang merupakan indeks komposit yang secara ideal mengukur konsep multidimensi TPB yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu indikator. Oleh karena itu manfaat dari Indeks TPB antara lain:

1. Menyederhanakan indikator TPB yang kompleks menjadi satu indeks tunggal tanpa mengurangi informasi yang terkandung di dalamnya.
2. Mempermudah perbandingan antar sasaran, sehingga pemerintah lebih mudah mengambil kebijakan strategis.
3. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi terutama dalam memantau kinerja dan kemajuan program-program yang dilakukan pemerintah terkait TPB.

Indeks TPB Indonesia

Penyusunan Indeks TPB Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini masih merupakan kajian awal yang dilakukan oleh BPS. Meskipun metode yang digunakan mengadopsi metodologi yang dipakai oleh *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)* dan *Bertelsmann Stiftung* ketika menyusun Indeks TPB global tahun 2018, namun BPS melakukan beberapa penyesuaian terutama karena kondisi ketersediaan data yang ada. Selanjutnya, BPS akan terus melakukan perbaikan di samping upaya pemenuhan ketersediaan data dalam penyusunan indeks di tahun-tahun mendatang. Penyusunan indeks ini setidaknya sebagai langkah awal yang ditawarkan, agar pemangku kepentingan terkait TPB di Indonesia dapat mengetahui posisinya dalam upaya pencapaian target 2030.

Pada Tabel 1 di bawah terlihat perbandingan jumlah indikator yang digunakan untuk menyusun Indeks TPB. Terlihat bahwa pada jumlah indikator yang digunakan untuk menyusun indeks TPB pada publikasi ini secara total lebih banyak jika dibandingkan dengan penyusunan indeks TPB yang dilakukan oleh SDSN. Seperti halnya pada penyusunan sebuah indeks komposit, pemilihan indikator serta jumlah indikator yang digunakan akan sangat mempengaruhi nilai indeks komposit yang terbentuk.



Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Indikator yang Digunakan Antara
Indeks TPB Versi BPS (Kajian) dan Versi SDSN


Tujuan	Indeks TPB Versi BPS (Kajian)		Indeks TPB Versi SDSN	
	Jumlah Indikator	Global		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	12	1	11	2
2	10	5	5	7
3	23	8	15	14
4	11	2	9	3
5	8	3	5	4
6	3	-	3	5
7	3	1	2	3
8	14	7	7	5
9	5	2	3	6
10	3	1	2	1
11	3	1	2	3
12	2	-	2	6
13	1	1	-	4
14	1	1	-	4
15	1	-	1	5
16	10	1	9	9
17	7	1	6	4
Total	117	35	82	85

Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks TPB Indonesia adalah sebagai berikut: melakukan pemetaan ketersediaan indikator TPB Indonesia, normalisasi indikator, penentuan bobot, dan penghitungan Indeks TPB. Untuk lebih lengkapnya metodologi yang digunakan pada penghitungan Indeks TPB Indonesia dapat dilihat pada lampiran.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam pembentukan Indeks TPB ini mengacu pada Metadata TPB Nasional (2017) yang terdapat pada lampiran Perpres no 59 tahun 2017. Pada Metadata SDGs nasional, terdapat 17 Tujuan TPB dan 319 Indikator. Gambar berikut merupakan ilustrasi pembentukan indeks komposit TPB.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Capaian Indeks TPB Lampung 2019


Capaian Indeks TPB Lampung pada tahun 2019 berdasarkan hasil penghitungan indeks TPB Indonesia mencapai 58,80. Secara nasional berada pada urutan ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia. Di Sumatera, Lampung berada pada posisi ke-9 dari 10 provinsi atau satu tingkat di atas Sumatera Selatan.

Secara nasional, indeks TPB tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh Bali dengan nilai capaian sebesar 77,40 disusul oleh DI Yogyakarta dengan nilai capaian sebesar 76,00 dan Sulawesi Utara dengan capaian sebesar 75,70. Tiga provinsi dengan capaian indeks TPB terendah adalah provinsi yang terletak di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Papua dengan nilai capaian sebesar 24,10, Nusa Tenggara Timur sebesar 39,90, dan Maluku sebesar 45,00.

Di Sumatera, tiga provinsi dengan nilai capaian tertinggi adalah Kepulauan Riau dengan capaian sebesar 71,00, disusul Sumatera Barat dan Sumatera Utara dengan capaian masing-masing sebesar 65,60 dan 64,50.



Gambar 1.2
Capaian Indeks TPB Provinsi Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian indeks TPB Indonesia pada tahun 2019 mencapai 70,00. Capaian tersebut tergolong cukup baik, namun masih diperlukan kerja keras dari segenap *stakeholder* untuk mencapai target ideal (100). Jika dilihat dari Indeks TPB berdasarkan tujuan maka terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal pencapaian Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) dengan capaian Indeks sebesar 28,80 dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan capaian indeks sebesar 29,80 serta Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dengan capaian indeks sebesar 41,50.

Dibalik baiknya capaian indeks TPB Indonesia tahun 2019, masih terlihat adanya keberagaman capaian Indeks TPB provinsi-provinsi di Indonesia yang masih cukup lebar. Fenomena ini menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi setiap program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan untuk lebih dapat dijalankan dan didistribusikan secara lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.



Tujuan 1

TANPA KEMISKINAN

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM
SEGALA BENTUK DI MANA PUN

TANPA KEMISKINAN


Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana pun

Kemiskinan masih menjadi masalah multidimensi yang dihadapi di semua negara di dunia. Sehingga, mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan atau TPB pada 2030. Dalam dokumen *The 2030 Agenda for Sustainable Development* tujuan pertama yaitu 'Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun' menjadi tujuan utama dari 17 tujuan dimana tujuan utama tersebut harus menjadi dasar dalam melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, perekonomian, maupun pariwisata dan pangan.

INDIKATOR 1.2.1 PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung, 2015-2020




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



TANPA KEMISKINAN

Berdasarkan data Susenas, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2015–2020 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin mencapai 14,35 persen. Hingga September 2020 persentase penduduk miskin menjadi 12,62 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2020 berada di atas angka nasional yang mencapai 9,78 persen (Maret) dan 10,19 persen (September).

Gambar 1.2 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota), Maret 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung tertinggi berada di Kabupaten Lampung Utara dengan capaian sebesar 19,63 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Mesuji yang mencapai 7,54 persen.


INDIKATOR 1.4.2 PROPORSI DARI PENDUDUK DEWASA YANG MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI OLEH DOKUMEN HUKUM DAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TIPE KEPEMILIKAN

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga di semua wilayah, khususnya di wilayah perkotaan (urban) akibat urbanisasi, permintaan akan hunian tempat tinggal yang dapat dimiliki tumbuh dengan pesat yang tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pembangunan rumah/hunian baru yang telah



dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Akibatnya adalah *backlog*, selisih kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah semakin lama semakin besar, sehingga dapat menimbulkan persoalan permukiman di perkotaan.

Gambar 1.3 Proporsi dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik


Gambar 1.3 menggambarkan hasil Susenas Maret 2015–2020 terkait proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan untuk status rumah hak milik dan sewa/kontrak.

Pada tahun 2015, proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan untuk status rumah milik sendiri mencapai 90,35 persen dan rumah sewa/kontrak mencapai 2,87 persen. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin tingginya harga tanah, pada tahun 2020 proporsi untuk rumah milik sendiri mengalami penurunan menjadi 88,39 persen sedangkan rumah sewa/kontrak mengalami kenaikan menjadi 4,16 persen.



TANPA KEMISKINAN

Gambar 1.4 Proporsi dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020 (Rumah Milik Sendiri)



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (rumah milik sendiri) di Provinsi Lampung tertinggi adalah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan capaian sebesar 94,59 persen sementara proporsi terendah adalah Kota Bandar Lampung yang mencapai 69,43 persen.

Tata guna lahan menyatakan bahwa aturan, proses dan struktur mana keputusan dibuat mengenai akses pada dan penggunaan (dan transfer) dari tanah, bagaimana keputusan dijalankan dan cara bahwa benturan kepentingan pada penguasaan tanah dikelola. Negara menyediakan pengakuan sah untuk hak kepemilikan melalui kebijakan, peraturan dan instansi agraria, serta mendefinisikan kategori kepemilikan secara resmi.

<https://bempungbps.go.id>

Tujuan 2

TANPA KELAPARAN

MENGHILANGKAN KELAPARAN,
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN
GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN

TANPA KELAPARAN

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 pada TPB memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan upaya menggandakan produktivitas pertanian. Menjamin pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktif pertanian dan berbagai upaya lain yang telah dijabarkan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

INDIKATOR 2.1.1 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhannya.


Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional.



TANPA KELAPARAN


Gambar 2.1 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Susenas, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai 29,04 persen. Pada tahun 2020, PoU mengalami penurunan menjadi 12,19 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, angka PoU Provinsi Lampung pada selama 2015–2020 selalu berada di atas angka nasional. Pada tahun 2020, PoU nasional mencapai 8,34 persen.

Gambar 2.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Provinsi Lampung terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian sebesar 7,30 persen. Sementara itu, PoU tertinggi berada di Kabupaten Pringsewu yang mencapai 15,51 persen.

INDIKATOR 2.1.2 PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN

Indikator ini mengukur persentase individu pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) berdasarkan skala referensi global.

Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Dengan metode statistik tertentu, skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten antar negara. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler.

Penggabungan indikator FIES dalam survei nasional dapat mengidentifikasi faktor determinan yang menyebabkan ketidakrawanan pangan pada tingkatan individu atau rumah tangga dalam berbagai konteks.


Skala ini dapat memperlihatkan perbedaan tingkat kerawanan pangan berdasarkan pengalaman dalam mengakses pangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan status akses pangan perempuan dalam rumah tangga. Pemerintah dapat menggunakan skala ini untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan antar



TANPA KELAPARAN

kelompok populasi pada tingkat nasional dan daerah provinsi dan kabupaten/kota, guna merencanakan dan merancang kebijakan dan program yang diperuntukkan bagi penduduk rawan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam. Skala ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor tingkat kerawanan pangan secara sederhana, mudah dan tepat waktu, dan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap keadaan rawan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya akibat jangka panjang kekurangan gizi di masyarakat. Skala ini juga berguna untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan terkait akses terhadap pangan.

Gambar 2.3 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Provinsi Lampung dan Nasional, 2017–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan Provinsi Lampung mencapai 9,01 persen sedangkan angka nasional mencapai 8,66 persen. Pada tahun 2020, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 7,51 persen sementara nasional menjadi 5,12 persen.



Tujuan 3

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT
DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
SELURUH PENDUDUK SEMUA UMUR

KEHIDUPAN SEHAT & SEJAHTERA


Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatnya Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kehidupan sehat dan sejahtera sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2030. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang cukup berat untuk ketercapaian tujuan ini. Selain menularnya pandemi tersebut, masyarakat dengan penyakit yang perlu perawatan tenaga kesehatan juga sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan. Pemulihan dan penemuan vaksin untuk virus corona sangat diperlukan untuk dapat mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera.

INDIKATOR 3.1.2 (a) PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15–49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH

Pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan medis lainnya) di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah.

Gambar 3.1 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Lampung yang sudah mencapai 100,00 persen adalah Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Metro. Sementara itu, proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Lampung terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai 83,10 persen.

INDIKATOR 3.1.2 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN (b)

Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu, sebagai proksi indikator digunakan proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih atau di fasilitas kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional.

Gambar 3.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2020




Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung meningkat dari 75,99 persen pada tahun 2015 menjadi 89,12 persen pada tahun 2020. Tercatat sejak 2016, persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Provinsi Lampung lebih baik



dari angka nasional. Pada tahun 2015, persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan nasional mencapai 77,63 persen meningkat menjadi 87,91 persen pada tahun 2020.

Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Provinsi Lampung tertinggi berada di Kota Metro dengan capaian sebesar 100,00 persen. Sementara itu, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Provinsi Lampung terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai 60,53 persen.



Tujuan 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

MENJAMIN PENDIDIKAN YANG
INKLUSIF DAN MERATA SERTA
MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR
SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Jika pembangunan pendidikan dapat menunjukkan keberhasilan, yaitu dapat menamatkan pendidikan menengah pertama secara universal hingga tahun 2020, maka akan bisa mencegah terjadinya 200.000 kematian akibat bencana pada 20 tahun (Kemdikbud, 2016). Menurut Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan karakter bagi anak bangsa. SDM dapat memajukan suatu negara asalkan SDM tersebut harus memiliki pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas dan inovasi. Selain itu, pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa (Kemdikbud, 2018).

INDIKATOR 4.1.2 TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, DAN SMA/SEDERAJAT


Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama. Apabila Tingkat Penyelesaian Pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi diantaranya.



Gambar 4.1 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Sepanjang periode 2015–2020, tingkat penyelesaian pendidikan pada semua jenjang (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat) di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Untuk jenjang SD/Sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2015 mencapai 94,46 persen. Meningkat menjadi 97,69 persen pada tahun 2020. Demikian halnya pada jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Untuk jenjang SMP/Sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2015 mencapai 76,68 persen. Meningkat menjadi 86,66 persen pada tahun 2020. Dan untuk jenjang SMA/Sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2015 mencapai 40,60 persen. Meningkat menjadi 57,59 persen pada tahun 2020.

Kondisi di atas mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam upaya mendorong tingkat penyelesaian pendidikan pada semua jenjang (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat) di Provinsi Lampung. Di samping itu, kesadaran orang tua dan anak didik untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya turut meningkatkan angka tersebut.




INDIKATOR 4.1.2 (a) ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH

Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan pada populasi yang spesifik, yaitu anak-anak yang tidak bersekolah.

Gambar 4.2 Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, dan SMA/ Sederajat di Provinsi Lampung, 2019–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Sepanjang periode 2015–2020, angka anak tidak sekolah jenjang pada jenjang SD/ Sederajat dan SMA/ Sederajat di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, kecuali pada jenjang SMP/ Sederajat. Angka anak tidak sekolah untuk jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2015 mencapai 0,50 persen, turun menjadi 0,26 persen pada tahun 2020. Demikian halnya pada jenjang SMA/ Sederajat. Angka anak tidak sekolah untuk jenjang SMA/ Sederajat pada tahun 2015 mencapai 27,50 persen, turun menjadi 22,96 persen pada tahun 2020. Angka anak tidak sekolah untuk jenjang SMP/ Sederajat mengalami kenaikan dari 6,41 persen pada tahun 2015 menjadi 8,31 persen pada tahun 2020.




INDIKATOR 4.2.2 TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN YANG TERORGANISIR (SATU TAHUN SEBELUM USIA SEKOLAH DASAR), MENURUT JENIS KELAMIN

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD
- b. Sekolah Dasar/ sederajat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh anak usia dini terpapar dengan proses belajar yang terorganisir, khususnya satu tahun sebelum masuk SD. Paparan terhadap pendidikan yang terorganisir membantu anak untuk lebih siap bersekolah di SD, sehingga tingginya proporsi anak usia 6 tahun yang bersekolah dapat mengindikasikan tingginya akses pendidikan untuk anak-anak usia dini.

Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar), Menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia Sekolah Dasar) di Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai 97,63 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 92,90.




INDIKATOR 4.3.1 (a) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19–23 tahun. Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Secara umum dapat dikatakan APK PT di Provinsi Lampung sepanjang 2015-2020 masih rendah. Nilainya masih di bawah angka 25,00 persen. APK PT pada



tahun 2019 mencapai 21,98 persen sementara tahun sebelumnya APK PT mencapai 21,32 persen.


INDIKATOR 4.4.1 (a) PROPORSI REMAJA (USIA 15-24 TAHUN) DAN DEWASA (USIA 15-59 TAHUN) DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir).

Sebuah komputer mengacu pada computer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti *Smart-TV*, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti *smartphone*.

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini menjadi salah satu hambatan utama untuk orang, dan pada perempuan khususnya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari potensi teknologi informasi dan komunikasi. Indikator ini akan membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampak serta membantu mengukur dan melacak tingkat kemahiran pengguna TIK.

Gambar 4.5 Proporsi dewasa (Usia 15-24 Tahun dan 15-59 Tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



Selama periode 2015-2020, proporsi dewasa (usia 15-24 tahun dan 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, proporsi dewasa (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berada pada angka 33,68 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 85,18 persen. Sementara itu, proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berada pada angka 16,27 persen dan pada tahun 2020 juga meningkat menjadi 55,57 persen.

INDIKATOR 4.5.1 (i) RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PADA TINGKAT SD/SEDERAJAT, DAN (ii) RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PADA TINGKAT SMP/SEDERAJAT, SMA/SMK/SEDERAJAT, DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK (a) PEREMPUAN/LAKI-LAKI, (b) PEDESAAN/PERKOTAAN, (c) KUINTIL TERBAWAH/TERATAS, (d) DISABILITAS/TANPA DISABILITAS

Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/ sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/ sederajat; (3) SMA/SMK/ sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/ laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan/ pedesaan), c) kuintil terendah/ kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/ tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denominator).


Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menunjukkan kesetaraan/ paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekati nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial.

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari



pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 4.6 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020



* data kuintil terbawah/teratas tidak tersedia

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik


Rasio APM perempuan/laki–laki pada jenjang SD/Sederajat tahun 2020 sudah mencapai 100,15 persen. Hal ini mencerminkan bahwa antara jumlah penduduk perempuan berumur 7–12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD sederajat sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio APM kuintil terendah/kuintil tertinggi pada jenjang SD/Sederajat tahun 2020 mencapai 100,00. Hal ini menjelaskan bahwa APM pada kedua kelompok tersebut relatif sama.

Pada jenjang SMP/Sederajat, rasio APM perempuan/laki–laki tahun 2020 mencapai 92,60 persen. Hal ini mencerminkan bahwa antara jumlah penduduk perempuan berumur 13–15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/Sederajat lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Rasio APM kuintil terendah/kuintil tertinggi pada jenjang SMP/Sederajat tahun 2020 mencapai 97,25 persen. Hal ini mencerminkan bahwa antara jumlah penduduk kelompok kuintil terendah bersekolah di jenjang SMP/Sederajat lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk kelompok kuintil tertinggi (lihat Gambar 4.7 di bawah).




Gambar 4.7 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SMP/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020 rasio APM SMA/Sederajat perempuan terhadap laki-laki sebesar 106,86 persen atau meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 102,14 persen. Nilai rasio APM perempuan/laki-laki juga nampak lebih tinggi pada daerah perdesaan dan pada kelompok pengeluaran yang lebih rendah tertinggi (lihat Gambar 4.8 di bawah).


Gambar 4.8 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SMA/Sederajat Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



Gambar 4.9 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada jenjang perguruan tinggi, rasio APK perempuan/laki-laki bernilai lebih dari 100 persen, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak yang mengenyam pendidikan di PT dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan dapat bersaing untuk menimba ilmu di PT dan tidak kalah dengan penduduk laki-laki. Perempuan mempunyai kesempatan yang lebih besar. Namun, hal tersebut bisa jadi dimungkinkan karena penduduk laki-laki pada kelompok tersebut lebih memilih bekerja daripada berkuliah.


INDIKATOR 4.6.1 PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR \geq 15 TAHUN

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur \geq 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur \geq 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur \geq 15 tahun.

AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.




Gambar 4.10 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Lampung selama 2015–2020 terus meningkat. Pada tahun 2015, AMH Provinsi Lampung mencapai 96,67% sedangkan pada tahun 2020, AMH mencapai 97,24 persen.

Gambar 4.11 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun tertinggi dicapai Kota Metro sebesar 99,47 persen. Kabupaten dengan AMH terendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan capaian 94,91 persen.



Tujuan 5

KESETARAAN

GENDER

MENCAPAI KESETARAAN GENDER
DAN MEMBERDAYAKAN KAUM
PEREMPUAN

KESETARAAN GENDER

Mencapai Kesejahteraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Konsep kesetaraan gender atau dapat disebut sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mempunyai makna adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan untuk semua kelompok umur dalam segala bidang kehidupan (ILO, 2016). Dalam konteks ini semua insan individu bebas berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing dan dapat memilih kesempatan yang ada tanpa ada pandangan atau prasangka tentang peran gender atau karakteristik laki-laki dan perempuan. Hak-hak, tanggung jawab, status sosial, dan akses ke sumber daya tidak dilihat berdasarkan dari sisi gender (ILO, 2016). Sebagai contoh di bidang ekonomi, kesetaraan gender dimaknai dengan adanya partisipasi penuh perempuan dalam dunia kerja sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 (Retnaningrum, 2017).

INDIKATOR 5.3.1 PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20–24 TAHUN YANG USIA KAWIN PERTAMA ATAU USIA HIDUP BERSAMA PERTAMA (a) SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN (b) SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan



KESETARAAN GENDER

seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6.

Gambar 5.1 Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Selama periode tahun 2015–2020, angka proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Lampung berfluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun berada pada 11,48 persen, menurun menjadi 10,24 persen pada tahun 2020. Artinya, terdapat sekitar 11 dari setiap 100 orang perempuan berumur 20–24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum umur 18 tahun.

INDIKATOR 5.5.1 (b) PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI (a) PARLEMEN TINGKAT PUSAT DAN (b) PEMERINTAH DAERAH


Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah persentase keterwakilan perempuan di Lembaga legislative tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. Sementara, proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD



kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota).

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Namun, indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan.

Gambar 5.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 2017–2020



Sumber : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Badan Pusat Statistik


Selama periode tahun 2017–2020, angka proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah Provinsi Lampung meningkat. Pada tahun 2017, proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah Provinsi Lampung berada pada 14,12 persen, meningkat menjadi 20,00 persen pada tahun 2020.



KESETARAAN GENDER

Gambar 5.3

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2017–2020



Sumber : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, angka proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah kabupaten/kota tertinggi berada di Kabupaten Pringsewu yang mencapai 30,00 persen dan terendah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan capaian 3,33 persen.



<https://hampung.go.id>

Tujuan 6

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA
PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN
SANITASI YANG BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung, meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Pada tahun 2030, tercapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Fokus utama adalah pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakandasar dari kehidupan.

INDIKATOR 6.2.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN, TERMASUK FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN


Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.

Indikator ini digunakan untuk pengukuran akses sanitasi layak, akses sanitasi aman, dan persentase praktik buang air besar sembarangan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik terkait tingkat kesehatan masyarakat dan gambaran pencemaran air dari sumber air limbah domestik. Pengukuran persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun memberikan gambaran mengenai perilaku masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.



AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK


Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun Provinsi Lampung, 2017–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Mempromosikan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2017 proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah sebesar 62,81 persen meningkat pada tahun 2018 menjadi 78,51 persen, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 74,73 persen, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 78,06 persen. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air harus dibangun mulai dari tempat tinggal. Terlebih lagi saat ini dengan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda, sehingga sangat diperlukan sekali kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Lampung, 2019–2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik



Selama tahun 2019–2020, persentase rumah tangga di Provinsi Lampung yang memiliki akses sanitasi layak mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tercatat sebesar 79,22 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 78,81 persen.

INDIKATOR 6.3.2 (a) KUALITAS AIR PERMUKAAN SEBAGAI AIR BAKU

Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Air permukaan (air sungai, danau, dan waduk/bendungan) dan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.


Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air permukaan dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas, serta kualitas air sungai dan waduk/bendungan.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air tanah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.



AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Gambar 6.3 Kualitas Air Permukaan sebagai Air Baku Provinsi Lampung, 2017–2020



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pada tahun 2015–2020, kualitas air permukaan sebagai air baku di Provinsi Lampung secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2015, kualitas air permukaan sebagai air baku mencapai 71,85 persen menurun menjadi 56,21 persen pada tahun 2020.



Tujuan 7

ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU

MENJAMIN AKSES ENERGI YANG
TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN,
DAN MODERN UNTUK SEMUA


ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua

Upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesejahteraan sosial tidak akan efektif tanpa adanya pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi yang inklusif membutuhkan adanya ketersediaan energi yang cukup dan dapat diandalkan serta tersedia untuk semua. Sehingga, berbagai aktivitas dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Agar tetap tersedia dan berkelanjutan, pemanfaatan energi harus dilakukan secara efisien. Misalnya melalui penerapan teknologi energi terbarukan yang modern yang dapat mengurangi konsumsi energi yang tidak terbarukan. Dengan penggunaan energi terbarukan yang modern tersebut, diharapkan konsumsi energi dapat dilakukan dengan lebih efisien, merata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan diharapkan dapat mendukung produktivitas dan kegiatan perekonomian serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat.

INDIKATOR 7.1.2 (b) RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA

Gambar 7.1 Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Lampung, 2015–2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. Menurut data Statistik Kesejahteraan Rakyat, rasio penggunaan gas rumah tangga selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015, rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Lampung sebesar 63,83 persen. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 78,04 persen. Penggunaan LPG sebagai



ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

bahan bakar gas rumah tangga harus disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan di APBN agar tidak berisiko terhadap kondisi keuangan negara. Dalam rangka menekan penggunaan LPG yang merupakan barang impor, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang akan dialirkan ke rumah-rumah sehingga diharapkan akan menjadi bahan bakar substitusi untuk penggunaan LPG.

<https://lampung.bps.go.id>

A background image showing a close-up of a person's hand in a dark suit jacket, reaching out towards another person's hand. The scene is set in a professional environment, likely a meeting or negotiation. A faint watermark URL 'https://lampung.go.id' is visible diagonally across the image.

Tujuan 8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,
KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN
MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG
LAYAK UNTUK SEMUA

PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI


Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Penetapan Indonesia sebagai *Middle-Upper Country* oleh World Bank pada Juli 2020 merupakan hasil dari semakin meningkatnya PDB per kapita selama 2015-2019, hal ini juga sejalan dengan laju pertumbuhannya yang terus meningkat. Sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Di samping kesempatan kerja, perlu diperhatikan pula tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

INDIKATOR 8.1.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia. Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.

Gambar 8.1 Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2020 Provinsi Lampung, 2017–2020




Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2020 Provinsi Lampung sebesar -2,51 persen. Penurunan dipengaruhi oleh adanya *shock* perekonomian nasional dan global akibat pandemi Covid-19. Pada tiga tahun sebelumnya (2017–2019), laju pertumbuhan cenderung terus meningkat.



INDIKATOR 8.2.1 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN

Gambar 8.2 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Bekerja per Tahun Provinsi Lampung, 2017–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015–2020, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun di Provinsi Lampung berfluktuasi. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 6,23 persen, lalu turun pada tahun 2020 menjadi -3,82 persen.

INDIKATOR 8.3.1 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL, BERDASARKAN SEKTOR DAN JENIS KELAMIN

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.


Indikator ini menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan (*assessment*) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi



informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan pengembangan wilayah.

Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai.

Gambar 8.3 Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama enam tahun terakhir, terlihat proporsi lapangan kerja informal di Provinsi Lampung berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2015, proporsi lapangan kerja informal mencapai 54,68 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,26 persen. Pekerjaan informal sangat rentan terhadap gejolak perekonomian, diperlukan regulasi untuk menjamin hak para pekerja informal agar menjamin kesempatan kerja yang layak.

INDIKATOR 8.5.1 UPAH RATA-RATA PER JAM KERJA


Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Sementara, upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.



PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Upah rata-rata per jam kerja yang dibedakan menurut jenis kelamin, kelompok umur, kelompok jabatan, dan status disabilitas dapat menggambarkan Kesenjangan upah antarkelompok tersebut.

Gambar 8.4 Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sepanjang enam tahun terakhir (2015–2020), upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, upah rata-rata per jam pekerja Rp10.104,29 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp14.912,25.


INDIKATOR 8.5.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Manfaat indikator ini adalah untuk menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.

Gambar 8.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung sepanjang 2015–2019 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2020 kembali meningkat. hal ini diperkirakan akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2015, TPT mencapai 5,14 persen hingga tahun 2019 menurun menjadi 4,03 persen. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 4,67 persen.

INDIKATOR 8.5.2 (a) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).



PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Manfaat indikator ini untuk menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

Gambar 8.6 Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat setengah pengangguran di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2019 terus mengalami fluktuasi dengan arah terus meningkat. Pada tahun 2015, tingkat setengah pengangguran mencapai 8,18 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 13,18 persen.

INDIKATOR 8.6.1 PERSENTASE USIA MUDA (15–24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)


Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training* atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan. Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun.

Manfaat indikator ini untuk mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (*discouraged worker*) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus



rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.

Gambar 8.7 Persentase Usia Muda (15–24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) di Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2019 cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015, persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mencapai 28,26 persen dan pada tahun 2019 menjadi 22,84 persen. Pada tahun 2020, persentasenya kembali meningkat menjadi 23,35%.

INDIKATOR 8.7.1 PERSENTASE DAN JUMLAH ANAK USIA 10-17 TAHUN, YANG BEKERJA, DIBEDAKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

(a)

Pekerja anak didefinisikan sebagai semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut : (1) bentuk-bentuk terburuk pekerja anak; (2) pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; (3) pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya (*International Conference of Labour Statisticians [ICLS] 18*). Karena Indonesia belum memiliki data yang representatif untuk




PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

menunjukkan persentase “pekerja anak” sesuai kategori tersebut dan ketersediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), maka indikator ini menghitung persentase “anak yang bekerja” dengan usia 10–17 tahun berdasarkan kriteria jam kerja dan kelompok umur sebagai berikut :

- Anak yang bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batas minimum jam kerja;
- Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu;
- Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.

Manfaat indikator ini untuk Memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

Gambar 8.8 Persentase dan Jumlah Anak Usia 10–17 Tahun, yang Bekerja di Provinsi Lampung, 2018–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik



Persentase dan jumlah anak usia 10–17 tahun, yang bekerja di provinsi Lampung sepanjang 2018–2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase dan jumlah anak usia 10–17 tahun, yang bekerja mencapai 2,55 persen dan pada tahun 2020 menjadi 4,01 persen.


INDIKATOR 8.9.1 JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA (b)

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Manfaat indikator ini adalah :

- Mengukur preferensi wisatawan domestik terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia; dan
- Menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Gambar 8.9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung, 2010–2019 (Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik



PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Sebelum adanya pandemi Covid-19, sepanjang periode 2010–2019, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di provinsi Lampung sepanjang tertinggi dicapai pada tahun 2018 yang mencapai 6,88 juta orang dan terendah dicapai pada tahun 2017 yaitu 6,00 juta orang.

<https://lampung.bps.go.id>

A male worker in profile, wearing a white hard hat and an orange high-visibility safety jacket with reflective stripes, is looking down at a tablet device. He is standing in a factory or industrial setting with various pieces of machinery and control panels in the background. A watermark URL is visible diagonally across the image.

Tujuan 9

INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG
TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI
INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA
MENDORONG INOVASI

INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Aspek penting pembangunan berkelanjutan pada tujuan 9 adalah infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan ketrampilan baru.

INDIKATOR 9.2.1 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB DAN PER KAPITA

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri manufaktur itu sendiri merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.


Gambar 9.1 di bawah menjelaskan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2015–2020. Pada periode 2015–2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai 18,00 persen dan pada tahun 2019 mencapai 19,14 persen. Namun demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 18,45 persen. Penurunan pada tahun 2020 disinyalir akibat adanya pandemi Covid-19.



INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Gambar 9.1

Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.2.1 (a) LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR

Gambar 9.2

Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2015–2020




Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015–2020, laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur di Provinsi Lampung cukup berfluktuasi. Untuk tahun 2015–2019 masih tumbuh positif, sementara pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,25 persen.



Gambar 9.3 Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita di Provinsi Lampung selama periode 2015–2020 relatif terus meningkat kecuali pada tahun 2020. Untuk tahun 2015 mencapai Rp4,42 juta menjadi Rp5,54 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menurun menjadi Rp5,20 juta.

INDIKATOR 9.2.2 PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.


Gambar 9.4 menjelaskan kondisi proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur Provinsi Lampung untuk tahun 2018–2020. Pada tahun 2018 mencapai 8,99 persen, tahun 2019 mencapai 11,23 persen, dan tahun 2020 mencapai 9,17 persen.



INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Gambar 9.4

Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Provinsi Lampung, 2018–2020




Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.b.1 KONTRIBUSI EKSPOR PRODUK INDUSTRI BERTEKNOLOGI TINGGI

Industri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325. Teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi.

Gambar 9.5

Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Provinsi Lampung, 2017–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik



Selama empat tahun terakhir, terlihat kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi di Provinsi Lampung berfluktuasi. Pada tahun 2017, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi mencapai 4,44 persen dan pada tahun 2020 menjadi 4,30 persen.

INDIKATOR 9.c.1 PROPORSI PENDUDUK TERLAYANI MOBILE BROADBAND

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Sementara jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

Manfaat indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

Data series mengenai proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* di Provinsi Lampung belum tersedia. Pada tahun 2020, proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* di Provinsi Lampung mencapai 68,94 persen. Artinya, masih ada sekitar 31,06 persen penduduk di Provinsi Lampung yang belum menikmati fasilitas *mobile broadband*.



Tujuan 10

BERKURANGNYA
KESENJANGAN

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA
DAN ANTAR NEGARA

MENGURANGI KESENJANGAN


Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Dalam suatu negara atau antarnegara bisa terjadi kesenjangan, dimana dengan kesenjangan yang terjadi akan mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi pembangunan sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Sehingga penurunan kesenjangan harus disegerakan baik di dalam negara sendiri maupun antarnegara.

INDIKATOR 10.1.1 RASIO GINI

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 10.1 Rasio Gini atau Koefisien Gini Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sepanjang 2015–2020, rasio gini atau koefisien gini Provinsi Lampung sebesar cenderung menurun. Berdasarkan data Susenas 2015–2020 di atas dapat kita




MENGURANGI KESENJANGAN

lihat pada Maret 2015, rasio gini mencapai 0,380 dan pada September 2020 mencapai 0,320. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah semakin menurun.

INDIKATOR 10.1.1 (a) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN

Gambar 10.2 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Susenas, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2015–2020 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin mencapai 14,35 persen. Pada September 2020 persentase penduduk miskin menjadi 12,62 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode yang sama selalu berada di atas angka nasional.

INDIKATOR 10.3.1 INDEKS KEBEBASAN

Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.



Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu :

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifikansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh warga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.
2. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifikansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.
5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.
6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifikansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik




MENGURANGI KESENJANGAN

awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.

7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Gambar 10.3 Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015–2019, indeks kebebasan di Provinsi Lampung terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2015, indeks kebebasan di Provinsi Lampung mencapai 71,99 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 78,46. Kondisi menggambarkan bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di Provinsi Lampung terus membaik.

A tall, modern skyscraper with a curved top, set against a sky with scattered white clouds. The building is the central focus of the image. In the foreground, there are other buildings and a road with some traffic.

Tujuan 11

KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN
YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN
BERKELANJUTAN

KOTA & PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pertumbuhan kota yang sangat pesat dan arus urbanisasi yang terus meningkat berdampak pada meningkatnya populasi penduduk di wilayah perkotaan. Menjadikan kehidupan kota dan permukiman berkelanjutan, berarti memastikan akses terhadap hunian yang aman, layak, dan terjangkau. Selain itu, akses transportasi umum yang memadai dan aman merupakan kebutuhan dasar untuk membangun perkotaan yang berkelanjutan. Penyediaan ruang terbuka hijau bagi publik secara inklusif serta sistem tangguh bencana juga menjadi agenda dalam tujuan ini.

INDIKATOR 11.1.1 (a) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*), dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.



KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita = 7,2 m².
3. Memiliki akses air minum (*access to improvedwater*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.


Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Manfaat indikator ini adalah untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan



penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

Gambar 11.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Provinsi Lampung, 2019–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dua tahun terakhir 2019–2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Lampung semakin meningkat. Berdasarkan data Susenas Maret 2019–2020, pada tahun 2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Lampung mencapai 52,00 dan pada Maret 2020 mencapai 53,22. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Lampung semakin membaik. Namun demikian, angka persentasenya masih di sekitaran 50 persen.

INDIKATOR 11.2.1 (a) PROPORSI POPULASI YANG MENDAPATKAN AKSES YANG NYAMAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK


Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.



KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Gambar 11.2

Proporsi Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman Pada Transportasi Publik Provinsi Lampung, 2017 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017 dan 2020, proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang tipis. Pada tahun 2017, proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik di Provinsi Lampung mencapai 44,17 persen. Pada tahun 2020, persentasenya meningkat menjadi 44,72 persen.

INDIKATOR 11.2.1 (b) PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI TRANSPORTASI UMUM

Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum itu sendiri adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Perkeretaapian didefinisikan satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih.




Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro.

Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya kota metropolitan dan kota besar perlu ada sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota. Persentase penduduk terlayani transportasi umum merupakan perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.

Indikator ini digunakan untuk memantau penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi.

Gambar 11.3 Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum Provinsi Lampung, 2017 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017 dan 2020, persentase penduduk terlayani transportasi umum di Provinsi Lampung mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2017, persentase penduduk terlayani transportasi umum di Provinsi Lampung mencapai 2,30 persen. Pada tahun 2020, persentasenya meningkat menjadi 2,49 persen. Secara umum, persentase penduduk terlayani transportasi umum di Provinsi Lampung masih tergolong rendah. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum.



INDIKATOR 11.6.2 (b) INDEKS KUALITAS UDARA


Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO), dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NO_x mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_x mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2,5}.

Indikator ini digunakan untuk memantau tingkat pencemaran udara di kota dan kabupaten secara berkala akibat aktifitas kendaraan bermotor dan industri, sehingga dapat menentukan respon yang tepat untuk mengembalikan kualitas udara.

Gambar 11.4 Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



Indeks kualitas udara Provinsi Lampung sepanjang 2015–2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, indeksnya mencapai 82,26 dan pada tahun 2020 mencapai 85,45.

INDIKATOR 11.7.2 (a) PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Sementara itu, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Pencurian didefinisikan mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.


Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesucian (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.



KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Indikator digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan

Gambar 11.5 Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2016–2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung sepanjang 2016–2019 tergolong cukup kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 2016, Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung mencapai 0,11 persen dan pada tahun 2019 mencapai 0,09 persen.

The background of the slide features silhouettes of several people dancing joyfully against a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. The people are in various dynamic poses, with arms raised and bodies in motion. The overall mood is one of celebration and community.

Tujuan 16

PERDAMAIAN, Keadilan, dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA KALANGAN

PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Perwujudan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif membutuhkan peran yang komprehensif, realistis, efisien, dan transparan. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan salah satunya mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan peran yang komprehensif, realistis, efisien, dan transparan. Selain itu, penghapusan kekerasan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia serta perlindungan terhadap korban juga perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat yang damai. Promosi supremasi hukum dan perkuat institusi di setiap tingkatan dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini.

INDIKATOR 16.1.3 (a) PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Sementara itu, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Pencurian didefinisikan mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.




PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colesan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Indikator digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan

Gambar 16.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir Provinsi Lampung, 2015–2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2019 tergolong cukup kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 2015, Proporsi penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Provinsi Lampung mencapai 1,34 persen dan pada tahun 2019 mencapai 0,09 persen.



INDIKATOR 16.1.4


PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendiri di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendiri di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

Indikator digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 16.2 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Provinsi Lampung, 2014, 2017, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik



Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Lampung sepanjang 2014–2020 sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2014, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Lampung mencapai 73,16 persen dan pada tahun 2020 mencapai 71,70 persen.

INDIKATOR 16.2.1 (a) PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR

Beberapa konsep penting :

1. Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga.
2. Definisi mengenai anak maupun konteks rumah tangga serta definisi kekerasan fisik dan psikis selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pandangan Umum (*General Comment*) Komite Hak Anak No. 13 tentang Hak Anak untuk Bebas dari Kekerasan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.
4. Yang dimaksud sebagai pengasuh adalah orang dewasa yang tinggal di rumahtangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak Indikator ini mengukur proporsi anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh.



8. Mengacu pada *Survei Klaster Multi Indikator* atau *Multi-Indicator Cluster Survey (MICS)* yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial (HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera.
9. Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.
10. Agresi psikologis meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.
11. Hukuman disiplin secara fisik dan agresi psikologis cenderung tumpang tindih dan sering terjadi bersama-sama.

Manfaat indikator ini adalah untuk


1. Mengetahui persentase anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh sehingga dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.
2. Memonitor indikator mengenai disiplin dengan kekerasan berarti memonitor capaian atas intervensi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama intervensi terhadap norma sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Termasuk dalam intervensi adalah penguatan keterampilan mengenai pengasuhan (*parenting*) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.
3. Seringkali anak-anak dibesarkan menggunakan metode yang mengandalkan kekuatan fisik atau intimidasi verbal untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disiplin dengan kekerasan membawa dampak buruk secara langsung maupun untuk jangka panjang.



PERDAMAIAN, Keadilan, & Kelembagaan yang Tangguh

Gambar 16.3

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir Provinsi Lampung, 2014 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir di Provinsi Lampung sepanjang 2014–2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 mencapai 48,31 persen dan pada tahun 2020 mencapai 47,13 persen.

INDIKATOR 16.3.1 (a) PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI

Beberapa konsep penting :

1. Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.
2. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).
3. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.



4. Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.
5. Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Keterpilihan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT. Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.


Gambar 16.4 di bawah menjelaskan proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi di Provinsi Lampung sepanjang 2015–2020. Pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 mencapai 16,11 persen.



PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Gambar 16.4

Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.7.2 (a) INDEKS KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicerai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksi-transaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis.
2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifikansi dari indikator ini adalah jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik dan perilaku hakim.




3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaraan pemilu. Signifikansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, imparial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis.
4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifikansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan.
5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifikansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan.
6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat.
7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.

Indikator ini digunakan untuk memperoleh tingkat kapasitas lembaga negara dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi.



Gambar 16.5 Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.7.2 (b) INDEKS ASPEK KEBEBASAN

Indeks Aspek Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu :

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifikansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh warga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.
2. Terbebas dari Ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifikansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok




dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.

4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketengakerjaan.
5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.
6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifikansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manfaat indikator ini adalah untuk memperoleh tingkat kebebasan warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 16.6 Indeks Kebebasan Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.7.2 (c) INDEKS KESETERAAN

Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu :

1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifikansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan.
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik.




3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok.
4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi.
5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khususnya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujudkan dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan.
6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT.
7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.

Manfaat indikator ini untuk memperoleh tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.



Gambar 16.7 Indeks Kesetaraan Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.9.1

PROPORSI ANAK UMUR DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL MENURUT UMUR

Beberapa definisi penting :


1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
2. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
3. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta



kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Gambar 16.8 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 Tahun Provinsi Lampung, 2016–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.9.1 (a) PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK PENDUDUK 0-17 TAHUN PADA 40% BERPENDAPATAN BAWAH

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.






PERDAMAIAN, KEADILAN, & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Gambar 16.9

Persentase Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.9.1 (b) PERSENTASE CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA PENDUDUK 0-17 TAHUN

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


Manfaatnya untuk :

1. Mengetahui banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.
2. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.
3. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan



dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Gambar 16.10 Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, 2015–2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482909 Faks. (0721) 474329
Email: bps1800@bps.go.id, Situs: www.lampung.bps.go.id